

PERUBAHAN LAMPIRAN – PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

2018

KPT KPU BONE No 115/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se - Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone, bertugas membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; membentuk KPPS; mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; mengumumkan daftar pemilih; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK, mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya, menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu, membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat, membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2018.
 - Lampiran 4 halaman.